



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMULYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

7. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2026 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
dan
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.

22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBDKal.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Geografis dan Demografis
- 2.3. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.4. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.5. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.6. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2027.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2027.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2027.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antarkalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2027.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal Tahun 2026.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2028.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPKal Tahun 2027.
16. Tata Tertib Musrenbangkal RKPKal Tahun 2027.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir.
19. Berita Acara Uji Publik Rancangan RKPKal Trimulyo Tahun 2027.

20. Keputusan Bamuskal tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Rancangan RKPKal Tahun 2027.
21. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2027 dan DU-RKPKal Tahun 2028.
22. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Rancangan RKPKal Tahun 2027, Risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Keputusan Bamuskal tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2027 menjadi Peraturan Kalurahan.
25. Dokumen RKPKal Tahun 2027 dan DU-RKPKal Tahun 2028.
26. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

- (1) RKPKal Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2027.
- (2) RKPKal Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 29 September 2026
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 29 September 2026
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 5
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul (05/Trimulyo/2026)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Trimulyo
Kepala Urusan Pangripta,



ANANG SULISTYO